

**PELAKSANAAN CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PADA KSPPS BMT
BINA UMMAT BREBES**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

LISKA ISTIANI

NIM. 1217039

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

2021

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Liska Istiani

NIM : 1217039

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PELAKSANAAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA KSPPS BMT BINA UMMAT BREBES**" merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis sebagaimana yang berlaku.

Pekalongan, 21 Mei 2021

Yang Menyatakan,



Liska Istiani

NIM. 1217039

Dr. Maghfur, M.Ag
Jl. Supriyadi gang 18 Tirto Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Liska Istiani

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
C.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : LISKA ISTIANI
NIM : 1217039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PELAKSANAAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA KSPPS BMT BINA UMMAT BREBES**

Dengan permohonan agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. b

Pekalongan 8 Juni 2021
Pembimbing

Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 19730506 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan No.52, Rowolaku, Kajen, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423428


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **LISKA ISTIANI**
NIM : **1217039**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA KSPPS BMT BINA UMMAT BREBES**

Telah diujikan pada Hari Senin, Tanggal Tiga Puluh Satu Mei Tahun 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 19730506 200003 1 003

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Trianah Sofiani, M.H
NIP.19630608 200003 2 001

Penguji II


Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222 201608 D1 094

Pekalongan, 18 Juni 2021
Disahkan oleh
Dekan




Dr. Achmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai Dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 T
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	Be
ث	Sa	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Ha	H	Je
خ	Kho	Kh	H dengan titik di atasnya
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	S dengan titik di atasnya
ض	Dad	D	D dengan titik di atasnya
ط	Ta	T	T dengan titik di atasnya
ظ	Za	Z	Z dengan titik di atasnya
ع	'ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية: ditulis Ahmadiyah

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

جماعة: ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله: ditulis *ni'matullah*

زكاة افطر: ditulis *Zakat al-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

1. A panjang ditulis a, i panjang ditulis I, dan u panjang ditulis u yang masing-masing dengan tanda (-) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ: ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif +Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhary mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla.*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَة : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Tidak lupa mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya dengan hormat dan kasih sayang yang tulus, ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yaitu Bapak (Tarjono) dan Ibu (Wanisih) yang sudah membesarkan saya dengan penuh cinta, dan memberikan dukungan, serta pengorbanan dalam hidup saya.
2. Keluarga besar saya yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini agar cepat selesai.
3. Teman-teman HES Angkatan 2017 IAIN Pekalongan, yang telah memberi semangat, dorongan, material, dan juga moral agar saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Istiani, Liska. 2021. Pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Pada KSPPS BMT Bina Ummat Brebes. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. Maghfur, M.Ag.

Corporate Social Responsibility (CSR) mempunyai makna bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya bukan hanya untuk mengejar keuntungan saja, tetapi juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dimana perusahaan beroperasi. Seiring berjalannya waktu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebelumnya bersifat *voluntary* atau kesukarelaan sekarang sudah menjadi *mandatory* yang artinya bahwa CSR merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan yang beroperasi. Salah satunya adalah KSPPS BMT Bina Ummat Brebes. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada KSPPS BMT Bina Ummat Brebes menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif, dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap penerima manfaat CSR (*Corporate Social Responsibility*) tersebut.

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*Field Research*) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi pelaksanaan CSR.. Sedangkan metode pengambilan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan CSR oleh KSPPS BMT Bina Ummat Brebes dilaksanakan dengan berbagai bidang yaitu bidang keagamaan, bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang pelatihan dan pembinaan. Pelaksanaan CSR KSPPS BMT Bina Ummat Brebes menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif adalah sama-sama untuk kesejahteraan masyarakat, sedangkan perbedaan CSR menurut Hukum Ekonomi Syariah harus berdasarkan pada al qur'an dan hadis, CSR menurut Hukum Positif pelaksanaan CSR harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dari pelaksanaan CSR oleh KSPPS BMT Bina Ummat Brebes, menimbulkan respon baik dari masyarakat dengan kepercayaan untuk menjadi anggota KSPPS BMT Bina Ummat Brebes.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility* (CSR), Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Positif

ABSTRAK

Istiani, Liska. 2021. Pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Pada KSPPS BMT Bina Ummat Brebes. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. Maghfur, M.Ag.

Corporate Social Responsibility (CSR) mempunyai makna bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya bukan hanya untuk mengejar keuntungan saja, tetapi juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dimana perusahaan beroperasi. Seiring berjalannya waktu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebelumnya bersifat *voluntary* atau kesukarelaan sekarang sudah menjadi *mandatory* yang artinya bahwa CSR merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan yang beroperasi. Salah satunya adalah KSPPS BMT Bina Ummat Brebes. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada KSPPS BMT Bina Ummat Brebes menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif, dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap penerima manfaat CSR (*Corporate Social Responsibility*) tersebut.

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*Field Research*) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi pelaksanaan CSR.. Sedangkan metode pengambilan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan CSR oleh KSPPS BMT Bina Ummat Brebes dilaksanakan dengan berbagai bidang yaitu bidang keagamaan, bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang pelatihan dan pembinaan. Pelaksanaan CSR KSPPS BMT Bina Ummat Brebes menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif adalah sama-sama untuk kesejahteraan masyarakat, sedangkan perbedaan CSR menurut Hukum Ekonomi Syariah harus berdasarkan pada al qur'an dan hadis, CSR menurut Hukum Positif pelaksanaan CSR harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dari pelaksanaan CSR oleh KSPPS BMT Bina Ummat Brebes, menimbulkan respon baik dari masyarakat dengan kepercayaan untuk menjadi anggota KSPPS BMT Bina Ummat Brebes.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility* (CSR), Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Positif

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PADA KSPPS BMT BINA UMMAT BREBES”. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetapi berkat kerja keras, semangat, dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus dan sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan;
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;
3. Bapak Tarmidzi M.SI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H, selaku dosen wali studi yang memberi motivasi dan dukungan;

5. Bapak Dr. Maghfur, M. Ag., sebagai dosen pembimbing yang sudah berkenan meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk memberi arahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;
7. Pihak KSPPS BMT Bina Ummat Brebes yang sudah banyak membantu untuk mendapatkan data-data yang saya butuhkan;
8. Orang tua dan keluarga saya yang sudah memberi dukungan, bantuan, moral, dan material.
9. Sahabat saya yang sudah membantu dalam Menyusun skripsi ini, Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan semua pihak yang sudah membantu.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah dan hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik penulis selama ini ditempuh dapat bermanfaat.

Aamiin ya Rabbal 'alamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekalongan, 21 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8

D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Konseptual.....	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL.....	21
A. Pengertian, Bentuk dan Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	21
B. Konsep (CSR) <i>Corporate Social Responsibility</i> Menurut Hukum Ekonomi Syariah	28
C. Konsep (CSR) <i>Corporate Social Responsibility</i> Menurut Hukum Positif	34
BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT BINA UMMAT BREBES.....	41
A. Sejarah KSPPS BMT Bina Ummat Brebes	41
B. Profil KSPPS BMT Bina Ummat Brebes	45
C. Produk-Produk KSPPS BMT Bina Ummat Brebes.....	47
D. Pelaksanaan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) pada KSPPS BMT Bina Ummat Brebes	53

BAB IV PELAKSANAAN CSR (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>) PADA KSPPS BMT BINA UMMAT BREBES	59
A. PELAKSANAAN CSR (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>) PADA KSPPS BMT BINA UMMAT BREBES MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF	59
B. AKIBAT HUKUM TERHADAP PENERIMA MANFAAT CSR (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>) TERSEBUT	61
BAB V PENUTUP.....	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbandingan anggota KSPPS BMT Bina Ummat Brebes	43
Tabel 1.2. Perbandingan antara Tahun Buku 2018 dan Tahun Buku 2019.....	51
Tabel 1.3. Rincian Alokasi Pembiayaan Selama Kurun Waktu Tahun Buku 2019	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi KSPPS BMT Bina Ummat Brebes	45
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 3.1. Pedoman Wawancara

Lampiran 3.2. Transkrip Wawancara

Lampiran 3.3. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3.4 Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 3.5. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3.6. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi syariah di Indonesia umumnya dinamai BMT (*Baitul Maal wat-Tamwil*), sedangkan sebutan dalam perundang-undangan koperasi disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) atau KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). KJKS atau KSPPS merupakan salah satu koperasi dan UKM (Usaha Mikro Menengah) yang sistemnya tidak jauh dari koperasi konvensional, bedanya hanya pada konsep syariahnya saja.¹

Layaknya badan keuangan perbankan syariah, badan keuangan syariah non perbankan misalnya koperasi semakin mengenal adanya program tanggung jawab sosial. *CSR (Corporate Social Responsibility)* menjadi pilihan diantara berbagai macam solusi untuk dapat melaksanakan program tanggung jawab perusahaan maupun lembaga keuangan syariah.² Pada saat melakukan kegiatan *CSR* tidak ada patokan atau standar yang dirasa paling baik. Setiap perusahaan mempunyai ciri khas masing-masing yang dapat mempengaruhi cara mereka memandang tanggung jawab sosial.

Pertanggungjawaban suatu komunitas atas akibat dari keputusan dan kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan yang direalisasikan dengan

¹ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal.9

² Nur Hidayati Setyani, *Implementasi Kebijakan "Corporate Social Responsibility" Pada PT Bank Muamalat Indonesia di Semarang*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012), hal. 22

sikap terbuka dan bermoral yang searah dengan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan; dengan meninjau cita-cita pihak yang berkepentingan, searah dengan hukum yang berlaku dan adat tingkah laku internasional; serta melekat dengan komunitas secara keseluruhan merupakan pengertian *CSR* menurut ISO 26000. Menurut pedoman ini, *CSR* bukan hal yang sederhana seperti yang diketahui dan dijalankan oleh banyak perusahaan.

Praktik *CSR* kebanyakan mengarah kepada perusahaannya misalnya memiliki tujuan untuk menciptakan nama baik perusahaan, menaikkan kesetiaan konsumen, meraih kesuksesan bidang keuangan, menaikkan saham, meningkatkan penjualan, dan mengurangi perselisihan antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya. Kemudian *CSR* ini merupakan salah satu kebijakan dalam kegiatan pemasaran dan manajemen yang tekun dilaksanakan perusahaan. Pada awalnya, *CSR* dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai risiko tinggi. Pada awalnya, *CSR* ditujukan bukan untuk kewajiban dan pertanggungjawaban sosial perusahaan, tetapi ditujukan hanya untuk membayar hutang atas akibat yang disebabkan pada masyarakat dan lingkungan.³

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu kegiatan yang pada saat ini tidak hanya sebagai slogan reputasi perusahaan, tetapi sudah menjadi kebijakan tanggung jawab sosial di perusahaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus tepat sesuai dengan sasaran, apabila pelaksanaannya sudah

³Biki Zulkifli Rahmat, *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Tasikmalaya: Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi: Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1 No. 1, 2017), hal. 109

tepat maka akan memberikan *image* positif bagi perusahaan yang tentunya juga akan berpengaruh pada tanggapan masyarakat terhadap produk perusahaan.

Tidak adanya kewajiban melaksanakannya, seharusnya manajemen perusahaan sudah memiliki kesadaran tentang *CSR* terhadap masyarakat. Suatu perusahaan dikatakan baik dari segi keuangannya, mempunyai kepercayaan tinggi dari konsumen dan masyarakat atas produk atau jasanya jika memperhatikan tanggung jawab sosialnya.⁴

Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan tentang *CSR* yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan adanya peraturan tersebut, menjadikan *CSR* harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa misalnya lembaga keuangan syariah.

Keberadaan *CSR* dalam hukum positif dianggap penting karena yang semula hanya program kesukarelaan dari perusahaan, tetapi sekarang sudah menjadi kewajiban dari setiap perusahaan sehingga terbitlah berbagai peraturan perundang-undangan tentang *CSR* dan dapat memperkecil konflik-konflik yang terjadi antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Jika hal ini terwujud,

⁴Muhammad Tho'in, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BRI Syariah Tahun 2014-2015)*, (Surakarta: Program Studi Ekonomi Islam STIE-AAS: Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 2, 2017), hal. 125.

maka akan memberi dampak positif terhadap pendapatan dan dapat memberikan *image* yang baik bagi perusahaan.

Dengan adanya beberapa peraturan diatas, maka setiap perusahaan diwajibkan untuk melakukan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam peraturan tersebut, menjadi kewajiban setiap perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan agar kualitas kehidupan dan lingkungan meningkat yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri ataupun masyarakat sekitarnya.

Namun, dalam pelaksanaan program *CSR* faktanya di lapangan menunjukkan bahwa setiap perusahaan dalam melaksanakan program *CSR* terkadang masih mengalami kendala atau masalah yang akan berdampak pada pelaksanaan *CSR* bermasalah misalnya yang berasal dari faktor ekonomi perusahaan, faktor kurangnya sumber daya manusia (SDA), faktor distribusi *CSR* yang kurang maksimal, dan yang lainnya. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mengevaluasi mengenai pelaksanaan *CSR* agar dapat berjalan dengan baik yang akan berdampak pada nama baik perusahaan.

KSPPS BMT Bina Ummat Brebes merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Brebes yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan *Corporate social Responsibility (CSR)*. Tentu hal ini menjadi pandangan KSPPS BMT Bina Ummat Brebes dalam menjalankan bisnisnya hanya untuk meraih keuntungan tetapi juga memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, KSPPS BMT Bina Ummat Brebes

membentuk dan melaksanakan program *CSR* yang bisa memberi nilai tambah bagi anggota, karyawan, masyarakat, dan lingkungan sekitar.

CSR dalam pandangan Islam, merupakan implementasi bisnis yang mempunyai pertanggungjawaban yang bermoral secara Islami. Perusahaan pada kegiatan operasinya melibatkan kaidah-kaidah agama Islam dengan ditandai komitmen dalam memelihara kontrak sosial. Jadi, implementasi bisnis dalam *CSR* Islami meliputi serangkaian aktivitas bisnis dalam bentuknya. Walaupun cara mendapatkannya dan pemanfaatannya dibatasi oleh faktor kehalalan dan keharamannya oleh syariah, tetapi untuk jumlah kepemilikan barang tidak dibatasi. *CSR* dalam pandangan Islam menurut AAOIFI adalah seluruh aktivitas yang dilaksanakan lembaga keuangan Islam untuk memenuhi kepentingan agama, hukum, ekonomi, etika, dan *discretionary responsibilities* sebagai lembaga keuangan perantara bagi lembaga atau individu.⁵

Agama Islam merupakan agama yang mementingkan nilai sosial di masyarakat daripada hanya mementingkan wajah ke kanan dan kiri dalam shalat. Al Quran menyatukan tujuan dan hikmah dari shalat dengan nilai-nilai sosial, tanpa meninggalkan pentingnya shalat dalam Islam. Al Quran selain memberikan nilai keimanan dengan bentuk beriman kepada Allah SWT, kitab-Nya, dan juga hari kiamat, juga menekankan keimanan tidak akan lengkap apabila tidak dilengkapi dengan ibadah-ibadah sosial seperti perhatian dan layanan kepada

⁵Budi Gautama Siregar, *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pandangan Islam*, (Padangsidimpuan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, JURIS, Vol. 14, No. 2, 2015), hal. 137.

keluarga, anak yatim, orang miskin, dan musafir menanggung kesejahteraan orang yang membutuhkan. Menurut hukum Islam, posisi CSR dalam menjalankan bisnis penting karena diperintahkan oleh Allah SWT. karena setiap perusahaan disamping mencari keuntungan juga harus memberi manfaat sosial di sekitar lingkungan perusahaan yang akan berdampak pada nama baik perusahaan. Pentingnya CSR dalam Al Quran disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: "... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.". (QS. Al-Maidah:2).

Berdasarkan ayat diatas, Al Quran dengan jelas menentukan tolong menolong bagi umat Islam adalah kewajiban dan keharusan. Tolong menolong tersebut hanya dilakukan untuk hal kebaikan bukan kejahatan misalnya dengan pelaksanaan program CSR ini.⁶Salah satu contoh fenomena tentang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah KSPPS BMT Bina Ummat Brebes. KSPPS BMT Bina Ummat Brebes merupakan salah satu dari badan keuangan syariah yang berada di Kabupaten Brebes yang menghimpun dana dan meneruskannya sesuai dengan ketentuan hukum syariah. KSPPS BMT Bina Ummat terdapat program CSR yang ditujukan untuk masyarakat sekitar yang bertujuan agar kesejahteraan masyarakat meningkat yang masih dalam jangkauan

⁶ Satria Sukananda, *Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pendekatan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Lex Renaissance, Vol. 4, No. 2, 2019), hal. 395

usaha KSPPS BMT Bina Ummat. Program *CSR* yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Brebes kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan slogannya yaitu “Berkhidmat Meningkatkan Ekonomi Ummat”. Berdasarkan data dari *website* KSPPS BMT Bina Ummat Brebes, program *CSR* KSPPS BMT Bina Ummat Brebes diantaranya santunan anak yatim dan dhuafa, waqaf Al Quran, pemeriksaan gigi gratis, pembagian sembako gratis, pembagian korma gratis saat bulan puasa, penyaluran hewan qurban, bersih-bersih masjid, buka bersama anak yatim dan dhuafa, peduli korban bencana alam, pelatihan ketrampilan, *freelance/* relawan, pembagian nasi ponggol gratis, kajian syariah. Pelaksanaan penyaluran *CSR* di KSPPS BMT Bina Ummat bukan hanya ditujukan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial juga sebagai wujud pengembalian kelembagaan masyarakat karena keberhasilan suatu lembaga juga dipengaruhi oleh dukungan masyarakat sekitar.

Maka berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, kemudian penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dan memilih judul **“PELAKSANAAN *CSR* (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PADA KSPPS BMT BINA UMMAT BREBES DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *CSR (Corporate Social Responsibility)* KSPPS BMT Bina Ummat Brebes dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif?
1. Bagaimana akibat hukum terhadap penerima manfaat *CSR (Corporate Social Responsibility)* tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan diperoleh peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *CSR (Corporate Social Responsibility)* oleh KSPPS BMT Bina Ummat Brebes menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penerima manfaat *CSR (Corporate Social Responsibility)* tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapat oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Dalam pembahasan ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan *CSR (Corporate Social Responsibility)* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

- b. Secara Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi dan masukan bagi KSPPS BMT Bina Ummat Brebes dalam pengambilan

keputusan terkait pelaksanaan *CSR (Corporate Social Responsibility)*.

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan *CSR (Corporate Social Responsibility)*.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam kajian penelitian terdahulu peneliti merujuk pada skripsi yang memiliki kaitan dengan judul skripsi ini. Peneliti dapat menemukan perbedaan dengan skripsi lain yang membahas tentang pelaksanaan *CSR (Corporate Social Responsibility)*.

Pertama, Skripsi Henny Widya Pratiwi, Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017, yang berjudul Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap Lingkungan dan Masyarakat pada PT. Tolan Tiga Indonesia di Perlabian Estate Kabupaten Labuhanbatu. Skripsi ini menjelaskan bahwa PT Tolan Tiga Indonesia sudah melaksanakan kewajiban sosial perusahaannya yang sinkron dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Hal itu dibuktikan dengan adanya kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT. Tolan Tiga Indonesia diantaranya kegiatan donor danar, program Kesehatan,

pemberantasan nyamuk, pembagian alat pemadam api. Namun, dalam pelaksanaan program-program tersebut masih terdapat kendala.⁷

Perbedaan penelitian Henny Widya Pratiwi dengan penulis adalah pada tempat penelitian. PT Tolan Tiga Inndonesia merupakan sebuah lembaga atau perusahaan yang berbentuk konvensional. Sedangkan KSPPS BMT Bina Ummat adalah sebuah lembaga keuangan yang berbentuk Syariah

Kedua, Skripsi Afifah Fauziah Hadiat, Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Corporate Social Responsibility* Usaha Perhotelan di Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan bahwa secara umum pelaksanaan tanggung jawab sosial di perhotelan Yogyakarta sudah sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Sedangkan menurut syariah belum semuanya menggapai kemaslahatan karena masih belum tercapainya tujuan syariah (*Maqashid Asy-Syariah*) yaitu untuk melindungi aset dikarenakan banyaknya pengangguran di daerah sekeliling hotel. Tujuan lain yang belum tercapai yaitu terjadi kekeringan yang diakibatkan oleh pemakaian air yang berlebihan, dalam hal ini tujuan yang belum tercapai yaitu untuk melindungi jiwa.⁸

⁷ Henny Widya Pratiwi, *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Pada PT Tolan Tiga Indonesia di Perlabian Estate Kabupaten Labuhanbatu*, skripsi, (Sumatera Utara: Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), hal. i

⁸ Afifah Fauziah Hadiat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Corporate Social Responsibility Usaha Perhotelan di Yogyakarta*, skripsi (Yogyakarta: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hal. ii

Perbedaan penelitian Afifah Fauziah Hadiat dengan penulis adalah objek yang diteliti. Skripsi Afifah Fauziah Hadiat objek yang diteliti adalah usaha perhotelan di Yogyakarta. Sedangkan skripsi penulis objek yang diteliti adalah sebuah badan keuangan Syariah non bank.

Ketiga, Skripsi Ainun Fatimah Anam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, yang berjudul *Corporate Social Responsibility* Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, perusahaan menitikberatkan pada profit, manusia dan lingkungan. Kemampuan memeluk agama sedemikian rupa sehingga masyarakat penerima dan *CSR* tidak harus memaksakan keyakinannya untuk menganut kepercayaan tertentu, melindungi jiwa dari limbah hasil dari perusahaan dan menjaga asset dengan memelihara harta dengan adanya program *CSR* untuk persiapan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan adalah bukti bahwa tanggung jawab sosial sudah sesuai dengan Hukum Islam.⁹

Perbedaan penelitian Ainun Fatimah Anam dengan penulis adalah pada fokus perusahaan yang diteliti. Skripsi Ainun Fatimah Anam meneliti beberapa jenis perusahaan yang berbeda. Sedangkan penulis hanya meneliti salah satu badan keuangan Syariah non bank yang ada di Brebes.

Keempat, Skripsi Khairunnisak Afrini Sirait Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018, yang berjudul

⁹Ainun Fatimah Anam, *Corporate Social Responsibility Perspektif Hukum Islam*, skripsi, (Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016),hal. xv

Implementasi *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan PT Anglo Eastern Plantations. PT Anglo Eastern Plantations dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya bukan hanya sebagai formalitas saja tetapi dilakukan dengan pertimbangan dan pelaksanaan yang matang, tetapi dalam pelaksanaannya tersebut masih terdapat kendala dalam hal kejelasan dan akuntabilitas. Dalam buku informasi tentang *CSR* juga belum disusun secara lengkap dan tidak rinci misalnya dalam setiap bidang *CSR* anggarannya tidak jelas dan dalam buku informasi tersebut tidak semua dana ditunjukkan.¹⁰

Perbedaan penelitian Khairunnisak Afrini Sirait dengan penulis adalah pada permasalahan *CSR* yang diteliti. Permasalahan yang dialami oleh PT AEP dalam *CSR* adalah pada hal kejelasan dan akuntabilitas. Sedangkan permasalahan yang dialami oleh KSPPS BMT Bina Ummat adalah kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia), belum semuanya program *CSR* dapat terwujud, tidak tersedianya brosur pengenalan, kurangnya keefektifan pelaksanaan program *CSR*.

Kelima, Nurlaila Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017, yang berjudul Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*. Skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan *CSR* Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu telah memenuhi lima aspek syariah (*Maqashid Syariah*) yaitu memelihara keyakinan, jiwa/ rohani, akal/ pikiran,

¹⁰Khairunnisak Afrini Sirait, *Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan PT Anglo Eastern Plantations*, skripsi, (Medan: Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), hal. iii

keturunan dan asset serta *CSR* ini ditujukan kepada kaum dhuafa, anak yatim dan pembangunan sarana ibadah.¹¹

Perbedaan penelitian Nurlaila dengan penulis adalah pada pandangan atau penilaiannya. *CSR* Bank Syariah Mandiri dinilai hanya berdasarkan *Maqashid Syariah*. Sedangkan KSPPS BMT Bina Ummat dinilai berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

E. Kerangka Konseptual

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab etis perusahaan kepada pemangku kepentingan, khususnya adalah organisasi atau masyarakat di sekitar lingkungan usahanya. Terdapat pendapat lain oleh Untung, menurutnya *CSR* membahas tentang tanggung jawab perusahaan dalam melaksanakan usahanya, searah dengan tujuan dan nilai yang hendak diraih masyarakat di wilayah operasional perusahaannya.¹²

Pada posisinya, *CSR* adalah komitmen perusahaan yang dilakukan untuk kepentingan *stakeholders*, yang artinya perusahaan tidak hanya mencari kepentingan perusahaan saja. Walaupun menurut moral suatu perusahaan dituntut untuk mencari keuntungan bukan berarti dalam mencari keuntungan menghilangkan hajat hidup orang banyak. Jadi, dampak langsung maupun tidak

¹¹Nurlaila, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, skripsi, (Bengkulu: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017), hal. vii

¹²Helda Safira, Muhammad Saifi, *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)*, (Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya: Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 76 No. 1, 2019), hal. 41

langsung kepada pemangku kepentingan atau lingkungan merupakan tanggung jawab perusahaan atas semua tindakan dan aktivitas usahanya.¹³

Pelaku usaha dituntut untuk mewaspadai etika dan moralitas karena keduanya sangat diperlukan dan wajib dimiliki. Apabila dalam merealisasikan usahanya dilakukan dengan asal-asalan dan juga tidak menjalankan aturan yang ada, maka akan mengkhawatirkan hubungan sosial dan konsumen merasa dirugikan juga diri sendiri.¹⁴

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang menjadi pegangan untuk perorangan atau badan hukum dalam menjalankan aktivitas ekonomi baik privat ataupun publik yang sesuai dengan prinsip syariah.

Islam memiliki prinsip tanggung jawab yang seimbang dalam semua bentuk dan ruang lingkungannya, antara raga dan jiwa, antara keluarga dan individu, antara social dan individu, dan antara masyarakat dengan masyarakat lain. Tanggung jawab sosial melihat pada kewajiban perusahaan untuk menjaga dan berpartisipasi kepada masyarakat sekitar perusahaan.¹⁵

Corporate Social Responsibility (CSR) jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, akan satu jalan dengan dasar dan konsep hukum ekonomi syariah. Dari aspek hukum ekonomi syariah, *CSR* yang mengedepankan tindakan

¹³Busrya Azeri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 34

¹⁴Setiawan bin Lahuri, *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*, (Gontor: Unida Gontor : Jurnal Unida Gontor Vol. 7 No. 2, 2013), hal. 230

¹⁵Minhajuddin Madi, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Haji Kalla Terhadap Masyarakat Kota Makassar (Analisi Hukum Ekonomi Syariah)*, Skripsi, (Pare-pare: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare-pare, 2019), hal. 21-22

terhadap permasalahan sosial dan lingkungan yang sejalan dengan nilai-nilai umum yang terdapat di dalam Al-Qur'an.¹⁶

Pelaksanaan *CSR* dalam Islam harus memenuhi beberapa unsur agar bisa membedakan antara *CSR* dalam perspektif Islam dan *CSR* secara umum. Unsur-unsur tersebut adalah pertama, *Al-Adl*, yang menjelaskan bahwa dalam berbisnis harus terpenuhinya rasa keadilan. Kedua, *Al-Ihsan*, pelaksanaan *CSR* dengan semangat ihsan akan didapat pada saat individu maupun kelompok berpartisipasi dengan mengharapkan ridha Allah SWT. Ketiga, manfaat, dalam pelaksanaan *CSR* sudah seharusnya perusahaan memberi manfaat yang luas dan tidak statis. Keempat, amanah, dalam penerapan *CSR* perusahaan harus menjaga amanah dari masyarakat seperti membuat produk yang bermutu, selalu menerapkan sikap terpuji dalam setiap kegiatan bisnisnya.

Kegiatan *CSR* yang dulunya bersifat *voluntary* sekarang berubah menjadi *mandatory* yang merupakan kewajiban setiap perusahaan. Oleh karena itu, muncullah beberapa pengaturan tentang pelaksanaan *CSR*. Hukum yang mengatur secara tegas masalah *CSR* adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan bahwa penanam modal mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prinsip manajemen perusahaan yang baik dan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan agar selalu mewujudkan hubungan yang harmonis, selaras, dan sesuai dengan lingkungan, norma, nilai

¹⁶Maryati, *Telaah Karakteristik Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, (Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia: Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law Vol. 2 No. 1, 2021), hal. 55

dan kebudayaan masyarakat sekitar. Kemudian, apabila melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang terkandung dalam pasal 34.¹⁷

Peraturan selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan bahwa perusahaan dapat membantu pemerintah untuk mensejahterakan hidup masyarakat dengan adanya pelaksanaan *CSR*. Kesejahteraan masyarakat meningkat karena adanya program *CSR* seperti di bidang pendidikan, perekonomian, dan kesehatan.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa masyarakat mempunyai hak lingkungan yang sehat dan baik, memperoleh pendidikan, bebas berpendapat, dan berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut merupakan wujud pelaksanaan *CSR* yang dilaksanakan oleh setiap perusahaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*Field Research*), penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari suatu objek yang diteliti dengan datang secara langsung ke tempat penelitian agar dapat melakukan kontak dengan narasumber yang terkait. Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan data yang cukup dan benar mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* KSPPS BMT Bina Ummat Brebes.

¹⁷Jumadiah, Manfarisyah, Marlia Sastro, Herinawati, *Penerapan Prinsip Corporate Social Responsibility di Provinsi Aceh*, (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2018), hal. 58.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memakai pendekatan kualitatif. Penelitian ini berisi uraian yang mendeskripsikan objek penelitian secara ilmiah, namun fokusnya pada pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* KSPPS BMT Bina Ummat Brebes.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan *CSR (Corporate Social Responsibility)* pada KSPPS BMT Bina Ummat Brebes menurut hukum ekonomi syariah dan hukum positif, dan akibat hukum terhadap penerima *CSR (Corporate Social Responsibility)* tersebut.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menetapkan lokasi di KSPPS BMT Bina Ummat yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 40 Kleben, Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

Sebab peneliti menetapkan lokasi ini dikarenakan beraneka macam sebab seperti lokasinya strategis, berdekatan dengan kediaman peneliti, tidak sulit ditempuh, dan biaya lebih irit.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian bisa digolongkan menjadi dua macam sumber data yakni:

a. Data Primer

Sumber primer yaitu sumber data yang khusus dikumpulkan untuk keperluan penelitian yang sedang berproses. Sumber ini

dikumpulkan langsung dari sumber utama atau lokasi riset dilakukan oleh peneliti sendiri. Sumber data ini dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah keterangan yang didapatkan dengan tatap muka melalui wawancara kepada pihak KSPPS BMT Bina Ummat Brebes yang berupa jawaban atas pertanyaan yang diberikan saat wawancara.

b. Data sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber data yang didapatkan dengan wujud sudah siap berupa publikasi, data yang sudah terkumpul oleh pihak institusi lain. Sumber ini dapat berupa dokumentasi saat praktik penyaluran *CSR* di KSPPS BMT Bina Ummat, profil KSPPS BMT Bina Ummat, brosur, dan lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengambilan data peneliti memakai metode-metode peneliti diantaranya yaitu:

a. Wawancara

wawancara yaitu salah satu proses untuk mengumpulkan kejelasan atau data untuk penelitian yang dilakukan dengan tatap muka serta melakukan tanya jawab antara penanya dengan narasumber. Metode ini dikumpulkan dengan melaksanakan wawancara secara tatap muka kepada narasumber yang berkaitan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai langsung kepada sekretaris KSPPS BMT Bina Ummat Brebes dan juga

anggota KSPPS BMT Bina Ummat Brebes. Dari wawancara yang telah dilakukan ini didapatkan data berupa jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepada narasumber. Wawancara ini dilaksanakan untuk mendapatkan keterangan dari informan tentang ketersediaan SDM, program-program *CSR* yang direncanakan, dan praktik penyaluran dana *CSR* di masyarakat oleh KSPPS BMT Bina Ummat Brebes.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu teknik yang dipakai untuk penelitian yang memakai dokumen sebagai data berupa bacaan, tulisan, internet dan lainnya. Penelitian ini menggunakan dokumen yang berkaitan dengan regulasi *CSR* seperti profil KSPPS BMT Bina Ummat Brebes, struktur organisasi, serta dokumentasi saat melakukan wawancara.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif adalah bentuk analisis data yang disajikan dengan bentuk laporan dan uraian, bukan dalam wujud angka-angka. Analisis data ini dilakukan ketika sebelum memulai penelitian di lapangan, ketika berada di lapangan, dan juga setelah melakukan penelitian di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan cara penyusunan dan penulisan suatu karya ilmiah berdasarkan aturan penulisan yang benar dan sesuai. Hasil dari penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB Pertama berisi Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Kedua berisi Kajian Teori yang memuat Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), Teori Hukum Ekonomi Syariah, dan peraturan perundang-undangan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAB Ketiga berisi Gambaran Umum Objek Penelitian yang memuat tentang sejarah, profil, produk, dan pelaksanaan CSR di KSPPS BMT Bina Ummat Brebes.

BAB Keempat berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada KSPPS BMT Bina Ummat Brebes dalam perspektif hukum ekonomi Syariah, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perspektif hukum positif dan perbandingan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada KSPPS BMT Bina Ummat Brebes dalam perspektif hukum ekonomi Syariah dan hukum positif.

BAB Kelima berisi Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, setelah maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif di KSPPS BMT Bina Ummat Brebes yaitu sama-sama mempunyai tujuan untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, Sehingga persamaannya pada kesejahteraan masyarakat sekitar dan lingkungan sosial. Pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) menurut Hukum Ekonomi Syariah harus dilaksanakan berdasarkan al qu'an dan hadis, dan menerapkan konsep taawun dan unsur-unsur dalam Islam. Sedangkan dalam Hukum Positif pelaksanaan CSR harus dilakukan sesuai dengan UUPM dalam pasal 15 huruf b dan pasal 34, UUKS dalam pasal 25 huruf e, pasal 36 huruf b, pasal 38, pasal 40, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 65 dan pasal 67. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di KSPPS BMT Bina Ummat Brebes telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif, tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa program yang belum terwujud atau dilaksanakan oleh KSPSS BMT Bina Ummat Brebes seperti pembentukan dan pembinaan MKU (Membina Keluarga Utama), *freelance* atau relawan, pelatihan ketrampilan, pembelian

mobil ambulance. Belum terwujudnya semua program tersebut, disebabkan oleh faktor seperti kurangnya biaya, kurangnya sumber daya manusia (SDA) sehingga karyawan Baitul Maal dan Baitul Tamwil masih merangkap tugas menjadi satu. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan CSR di KSPPS BMT Bina Ummat Brebes terhambat sehingga program-program CSR tidak dapat terlaksana dengan baik.

2. Akibat hukum terhadap penerima CSR (*Corporate Social Responsibility*) tersebut adalah kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS BMT Bina Ummat Brebes. Kepercayaan masyarakat pada KSPPS BMT Bina Ummat Brebes tampak pada peningkatan jumlah anggota setiap tahunnya. Peningkatan jumlah anggota KSPPS BMT Bina Ummat Brebes salah satunya disebabkan oleh kegiatan CSR yang telah dilakukan. Kegiatan CSR yang dilakukan KSPPS BMT Bina Ummat Brebes berpedoman pada nilai syariah dan ibadah, mendapat respon yang baik dari masyarakat. CSR yang dilaksanakan KSPPS BMT Bina Ummat Brebes mempunyai dampak yang baik terhadap kepercayaan masyarakat. Anggota merasa tertarik dan ingin tetap menjadi anggota KSPPS BMT Bina Ummat Brebes karena kegiatan CSR yang telah dilakukan, sehingga dengan dilaksanakannya program-program CSR (*Corporate Social Responsibility*) oleh KSPPS BMT Bina Ummat Brebes menimbulkan akibat atau konsekuensi dengan adanya kepercayaan dari masyarakat sekitar daerah Kabupaten Brebes yang sebagai penerima CSR (*Corporate Social Responsibility*) KSPPS BMT Bina Ummat Brebes.

B. Saran

Adanya berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi KSPPS BMT Bina Ummat Brebes diharapkan selalu meningkatkan program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan melaksanakan program CSR yang belum terlaksana dan menambah jumlah karyawan KSPPS BMT Bina Ummat Brebes agar karyawan *Baitul Maal* tidak merangkap tugas dengan *Baitul Tamwil* sehingga pelaksanaan CSR di KSPPS BMT Bina Ummat Brebes dapat terlaksana dengan baik.
2. Bagi penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan melaksanakan penelitian pada perusahaan-perusahaan atau lembaga keuangan lain dengan menggunakan perspektif yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Azeri, Busrya. 2012. *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Jumadiyah, Manfarisyah, dkk. 2018. *Penerapan Prinsip Corporate Social Responsibility di Provinsi Aceh*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS.
- Taufiq, Muchamad. 2017. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Pemerintah Kabupaten Gresik. 2016. *Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan Tanggung jawab Sosial Perusahaan*. Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik.
- Maulidiana, Lina. 2013. *Pengaturan CSR Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Sembiring, Raynaldo dan Rahman, Yustisia dkk. 2014. *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Edisi Pertama*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
- KSPPS BMT Bina Ummat Brebes. 2019. *RAT (Rapat Anggota Tahunan) KSPPS BMT Bina Ummat Brebes Tahun Buku 2019*. Brebes: KSPPS BMT Bina Ummat.
- Yasir Yusuf, Muhammad. 2017. *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori Dan Praktik*. Depok: Kencana.
- Fiqri, Muhammad. 2019. *Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sesuai Dengan Prinsip Ekonomi Syariah*. Makassar: IAIN Bone, Al-Tsarwah.

- Afrini Sirait, Khairunnisak. 2018. *Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan PT Anglo Eastern Plantations*. (Medan: Skripsi UIN Sumatera Utara).
- Nurlaila. 2017. *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. (Bengkulu: Skripsi IAIN Bengkulu).
- Madi, Minhajuddin. 2019. *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Haji Kalla Terhadap Masyarakat Kota Makassar (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*. (Pare-pare: Skripsi IAIN Pare-pare).
- Sanches, Novia. 2019. *Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Jolotigo Kabupaten Pekalongan)*. (Pekalongan: Skripsi IAIN Pekalongan).
- Anwar, Khairul. 2019. *Implementasi Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di PT Pisma Putra Textile Kabupaten Pekalongan)*. (Pekalongan: Skripsi IAIN Pekalongan).
- Masyithoh, Novita Dewi. 2014. *Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. *Jurnal Econmica* (5),(2).
- Safira, Helda dan Saifi, Muhammad. 2019. *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)*. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* (76),(1).

Bin Lahuri, Setiawan. 2013. *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*.
Jurnal Unida Gontor (7),(2).

Maryati. 2021. *Telaah Karakteristik Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law (2),(1).

Rice. 2017. *Corporate Social Responsibility Disclosure: Between Profit and Ethics*.
Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil (7), (1).

Darmawati. 2014. *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*. Jurnal MAZAHIB (XIII), (2).

Kurniawan, Dedy. 2020. *Pengaturan Corporate Social Responsibility Oleh Pemerintah Daerah*. Jurist Diction (3),(3).

Mujiono. 2013. *Manusia Berkualitas Menurut Al-qur'an*. Jurnal Hermeunetik (7),(2).

Sahri. 2018. *Penafsiran Ayat-Ayat Al qur'an Tentang Amanah Menurut M.Quraish Shihab*. Jurnal Madaniyah (8),(1).

Ardiansyah.2019. *Konsep Corporate Social Responsibility Dalam Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Al-Adl (12),(1).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara Sekretaris Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Brebes

1. Bentuk Program CSR dari KSPPS BMT Bina Ummat apa saja?
2. Dari pelaksanaan program CSR tersebut apakah terdapat kendala?
3. Apa nama bagian yang secara khusus menangani urusan CSR?
4. Sumber dana CSR berasal dari mana?
5. Daerah penerima CSR dari mana saja?
6. Apakah program CSR untuk karyawannya sendiri?
7. Apa yang dimaksud dengan program pembentukan dan pembinaan MKU?

Daftar Pertanyaan Anggota 1 KSPPS BMT Bina Ummat Brebes

1. Sudah berapa lama menjadi anggota KSPPS BMT Bina Ummat Brebes?
2. Selama menjadi anggota KSPPS BMT Bina Ummat Brebes apa saja yang sudah dirasakan manfaatnya?
3. Selain hal tersebut, apakah ada manfaat yang lain?

Daftar Pertanyaan Anggota 2 KSPPS BMT Bina Ummat Brebes

1. Sudah berapa lama menjadi anggota KSPPS BMT Bina Ummat Brebes?
2. Selama menjadi anggota KSPPS BMT Bina Ummat Brebes apa saja yang sudah dirasakan manfaatnya?
3. Selain hal tersebut, apakah ada manfaat yang lain?

Transkrip Wawancara

Informan 1

Nama : Ida Yulifar Sofik, S.E

Jenis kelamin : Perempuan

Jabatan : Sekretaris Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Brebes

No.	Pewawancara	Informan
1.	Bentuk Program CSR dari KSPPS BMT Bina Ummat apa saja?	Program CSR dari KSPPS BMT Bina Ummat Brebes banyak seperti kajian syariah kepada karyawan, santunan anak yatim dan dhuafa, nasi bungkus gratis setiap hari jumat, tanggap darurat atau peduli korban bencana alam, relawan atau freelance, pembentukan dan pembinaan MKU, pelatihan ketrampilan.
2.	Dari pelaksanaan program CSR tersebut apakah terdapat kendala?	Yang pasti ada, kendalanya kurangnya jumlah karyawan sehingga karyawan baitul maal masih merangkap menjadi karyawan baitul tamwil sehingga menyebabkan pelaksanaan CSR belum terwujud semua.
3.	Apa nama bagian yang secara khusus menangani urusan CSR?	Dari bagian pembiayaan
4.	Sumber dana CSR berasal dari mana?	Sumber dana CSR berasal dari anggota dan masyarakat sekitar, tetapi kebanyakan berasal dari anggota.

5.	Daerah penerima CSR dari mana saja?	Bisa semua daerah, terutama daerah Kabupaten Brebes, seperti kemarin kita kirim bantuan ke Palestina.
6.	Apakah program CSR untuk karyawannya sendiri?	Ada seperti asuransi, BPJS, pensiunan, jaminan hari tua.
7.	Apa yang dimaksud dengan program pembentukan dan pembinaan MKU?	Pembentukan dan pembinaan MKU merupakan bentuk kepedulian KSPPS BMT Bina Ummat untuk membentuk dan membina masyarakat agar tercipta keluarga yang harmonis.

Informan 2

Nama : Kirah

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Anggota KSPPS BMT Bina Ummat Brebes

No.	Pewawancara	Informan
1.	Sudah berapa lama menjadi anggota KSPPS BMT Bina Ummat Brebes?	Sudah lama kira-kira 5 tahunan
2.	Selama menjadi anggota KSPPS BMT Bina Ummat Brebes apa saja yang sudah dirasakan manfaatnya?	Simpanan si fitri, simpanan ini membantu saya ketika menjelang lebaran, jadi simpanan ini bisa diambil ketika lebaran akan tiba.
3.	Selain hal tersebut, apakah ada manfaat yang lain?	Selama menjadi anggota, saya mendapatkan manfaat dari adanya penyaluran hewan qurban, di daerah saya sedikit yang berqurban, tetapi setelah ada bantuan dari KSPPS BMT Bina Ummat Brebes kami bisa merasakan daging qurban.

Infoman 3

Nama : Tanisah

Jenis kelamin : Perempuan

Jabatan : Anggota KSPPS BMT Bina Ummat Brebes

No.	Pewawancara	Informan
1.	Sudah berapa lama menjadi anggota KSPPS BMT Bina Ummat Brebes?	Kira-kira sudah 3 tahunan
2.	Selama menjadi anggota KSPPS BMT Bina Ummat Brebes apa saja yang sudah dirasakan manfaatnya?	Simpanan si didik, dari simpanan ini saya mendapatkan manfaat untuk menyekolahkan anak saya. Saya menitipkan uang di KSPPS BMT Bina Ummat Brebes kemudian nanti diambil untuk biaya sekolah.
3.	Selain hal tersebut, apakah ada manfaat yang lain?	Selama menjadi anggota, saya mendapatkan manfaat dari bantuan sembako, dari bantuan sembako ini bermanfaat bagi saya karena harga sembako yang mahal sedangkan pendapatan saya dan suami itu tidak menentu.

DOKUMENTASI PENELITIAN







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 PekalonganFaksimile (0285) 423418

Nomor : B-1543/In.30/J.I.2/PP.09/02/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

15 Maret 2021

Kepada Yth
KSPPS BMT Bina Ummat Brebes
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Liska Istiani
NIM : 1217039
Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islamyang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "**Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada KSPPS BMT Bina Ummat Brebes Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif**"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

a.nDekan,
KajurHukum Ekonomi Syariah

Mohammad Fatch



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

BMT BINA UMMAT

(Badan Hukum Nomor: 188.4/242/BH/PAD/2016)
Jl. Jend. A. Yani Telp. (0283) 673255 – Brebes



PTSPU KSPPS

SURAT KETERANGAN

No. 28/KSPPS.BMTBU/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lukman, SE
Jabatan : Ketua Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Brebes
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 40 Brebes Jawa Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Liska Istiani
NIM : 1217039
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar – benar telah mengadakan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA KSPPS BMT BINA UMMAT BREBES DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF” pada tanggal 17 Maret 2021 di KSPPS BMT Bina Ummat Brebes.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 27 Mei 2021

Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat
Kabupaten Brebes



LUKMAN, SE
Ketua

Daftar Riwayat Hidup

1. IDENTITAS DIRI

Nama : LISKA ISTIANI

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 15 Oktober 1998

Pendidikan : S1 Hukum Ekonomi Syariah/IAIN Pekalongan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat :Jl. Raya Desa Wangandalem RT 06 RW 03, Desa
Wangandalem, Kabupaten Brebes

2. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Tarjono

Agama : Islam

Alamat :Jl. Raya Desa Wangandalem RT 06 RW 03, Desa
Wangandalem, Kabupaten Brebes

Nama Ibu : Wanisih

Agama : Islam

Alamat :Jl. Raya Desa Wangandalem RT 06 RW 03, Desa
Wangandalem, Kabupaten Brebes

3. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Pertiwi Desa Wangandalem
2. SDN 02 Wangandalem
3. MTS N Model Brebes
4. SMA N 1 Brebes
5. IAIN Pekalongan



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Liska Istiani
NIM : 1217039
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah / Fakultas Syariah
E-mail address : liskaistiani555@gmail.com
No. Hp : 085713102452

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul : PELAKSANAAN CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PADA
KSPPS BMT BINA UMMAT BREBES

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Juni 2021



Liska Istiani